



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Asisten Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur  
15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta  
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
20. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara pada :

hari : Kamis  
 tanggal : 25 April 2019  
 pukul : 07.30 s.d. selesai  
 tempat : Lapangan Silang Monas Selatan  
 Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Jati Baru, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta serta Unit Pengelola Kawasan Monas agar mengikuti Upacara Peringatan hari Otonomi Daerah di Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
  1. Seluruh Peserta Upacara harus sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian :
    - a) Pria memakai seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam dan sepatu hitam; dan
    - b) Wanita memakai seragam KORPRI lengkap, memakai rok biru dongker, untuk yang berkerudung menggunakan jilbab warna biru dongker dan tidak diperbolehkan memakai celana panjang;
  2. Kepada semua Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
  3. Untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berkantor di luar Kompleks Balaikota agar diselenggarakan di tempat yang memungkinkan;

4. Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat-tempat yang memungkinkan; dan
5. Sebagai kontrol disiplin semua Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari setelah Upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2019



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta